



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 25 Mei 2014 yang membatalkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembar Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Honorarium petugas pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang makan;
 - d. Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
 - e. Alat tulis kantor; dan
 - f. Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.SALEHBANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR

NOREG 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (05/2017)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR : 7 TAHUN 2017
 TANGGAL : 25 April 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

INDEKS KRITERIA MENARA

INDEKS ZONASI	NILAI	KETINGGIAN MENARA	NILAI	JENIS MENARA	NILAI	KATEGORI JARAK TEMPUH	
						JARAK	NILAI
WILAYAH PERKOTAAN	2	> 80 METER	2	MENARA TUNGGAL	2	JAUH	2
WILAYAH PEDESAAN	1.5	61 - 80 METER	1.75	MENARA BERSAMA	1	SEDANG	1.5
WILAYAH HUTAN / PERKEBUNAN	1	41 - 60 METER	1.5			DALAM KOTA	1
		21 - 40 METER	1.25				
		< 21 METER	1				

A. PERHITUNGAN TARIF PER KUNJUNGAN

KOMPONEN	JUMLAH	STANDAR BIAYA	SATUAN	JUMLAH KUNJUNGAN	VOLUME
HONORARIUM PETUGAS	2	Rp 200,000	OH	1	400,000
TRANSPORTASI	1	Rp 120,000	F	1	120,000
UANG MAKAN	2	Rp 50,000	OH	1	100,000
ATK	1	Rp 50,000	F	1	50,000
JUMLAH					670,000

B.PERHITUNGAN TARIF PER KUNJUNGAN DISESUAIKAN DENGAN KATEGORI MENARA

	INDEKS ZONASI	KETINGGIAN	JENIS MENARA	JARAK TEMPUH	RETRIBUSI TERUTANG/KUNJUNGAN	RT/Tahun (12 FR)
	1	2	3	4	5 = $((1+2+3+4)/4) \times \text{Tarif}$	6 = (5) x 12 bln
Indeks Minimal	1	1	1	1	670.000	8.040.000
Indeks Moderate I	1,5	1,5	1	1,5	921.250	11.055.000
Indeks Moderate II	1,5	1,75	1	1,5	963.125	11.557.500
Indeks Moderate III	1,5	1,5	2	1,5	1.088.750	13.065.000
Indeks Moderate IV	1,5	2	1	2	1.088.750	13.065.000
Indeks Moderate V	1,5	1,75	2	1,5	1.130.625	13.567.500
Indeks Moderate VI	2	1,75	2	1,5	1.214.375	14.572.500
Indeks Moderate VII	1,5	1,75	2	2	1.214.375	14.572.500
Indeks Moderate VIII	1,5	2	2	2	1.256.250	15.075.000
Indeks Maksimal	2	2	2	2	1.340.000	16.080.000


BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001